



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 7-P/PM.I-02/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu lintas pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Budi Suprpto
Pangkat/NRP : Serda/ 31010136580579
Jabatan : Babinsa Ramil 21/TJ
Kesatuan : Kodim 0204/DS
Tempat dan tanggal lahir : Wonogiri,9 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal :Jl. Asmil Kodim 0204/DS Medan Sumatera Utara.

Pengadilan Militer I-02 tersebut di atas.

Mengingat, Pasal 291 ayat (2) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Budi Suprpto, Serda NRP 31010136580579, bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu : "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang membiarkan penumpang tidak menggunakan helm".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
 - a. Denda sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) Subsida kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
 - b. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) Lembar KTA An. Serda Budi Suprpto.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Serda Budi Suprpto NRP 31010136580579.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 oleh J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 sebagai Hakim dan dihadiri oleh Oditur Militer Darwin Hutahaean, S.H., Mayor Sus NRP 524439 dan Panitera Pengganti Titim Martini,Peltu (K) NRP 21960349670477 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Titim Martini
Peltu (K) NRP 21960349670477

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171